

BAB III

METEDO PENELITIAN

3.1 Pendekatan Empiris (Yuridis Sosiologis)

Dalam usaha untuk memperoleh data yang konkrit dan objektif, Penulis dalam melakukan penulisan penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penelitian empiris ialah merupakan penelitian-penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (Marzuki, 2011).

Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum, Penelitian dilakukan dengan memberikan analisa secara kajian empiris sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dikatakan empiris, karena dalam Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi ke lapangan yaitu pada Kantor Bank BCA KCP Tg Uncang, meliputi wawancara langsung, observasi langsung, mencari sumber buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya (Sunggono, 2012).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian berarti “jalan ke”, yang diistilahkan dengan kata metodologi. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian dan suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soekanto, 2010).

3.2.1 Jenis Data

Menurut Soekanto (Soekanto, 2010) jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara

(*interview*) dan observasi. Adapun data-data yang Penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya Penulis memberikan kesempatan luas kepada Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga Penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian Penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini, Penulis peroleh dari sumber data utama dari Hakim Pidana Pada Pengadilan Negeri Batam, jadi sumber data primer Penulis dapatkan dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2012) Sumber data ini Penulis peroleh dari buku-buku, berkas-berkas perkara dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Jadi di sini sumber data sekunder merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Ciri-ciri umum data sekunder menurut (Soekanto, 2010) adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh Peneliti-peneliti terdahulu, sehingga Peneliti kemudian, tidak

mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,

3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup beberapa hal:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik yang meliputi:
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 2010) terdiri atas pembagian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*Wetboek van Strafrecht*).

Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, Penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2010).

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian menurut (Soekanto, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),
- d. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,

- e. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Terdapat beberapa keuntungan wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah (Soekanto, 2010).

- a. Memungkinkan Peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat,
- b. Memberikan jaminan kepada Peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh Peneliti,
- c. Memungkinkan Peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),
- d. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
- e. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri Pada Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Central Asia, Tbk). Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penelitian ini. Adapun responden yang Penulis lakukan wawancara

langsung mengenai penulisan ini meliputi pihak Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk Kantor cabang Kecamatan Batu Aji.

2. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut (Soekanto, 2010):

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten.
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya.
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya.
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia.
- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya.
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.

- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka.
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia, Tbk kantor cabang Kecamatan Batu Aji dalam menerima pengaduan nasabah atas penggandaan Anjungan Tunai Mandiri yang dimilikinya.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis berupa keterangan-keterangan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan penelitian dokumentasi mencakup penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta dokumentasi ini bertujuan untuk memeriksa bahan bacaan untuk penelitian jenis normatif maupun sosiologis/empiris (Soekanto, 2010).

Studi dokumentasi yang Penulis lakukan bertujuan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen dari Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk kantor cabang Kecamatan Batu Aji yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

4. Kajian Kepustakaan

Dilihat dari jenis penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan Perlindungan Konsumen atau Nasabah khususnya tentang materi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Perbankan di PT Bank Central Asia, Tbk kantor cabang Kecamatan Batu Aji, dalam menjalankan Penyelesaian pengaduan Nasabah atas penggandaan ATM yang dimilikinya. Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang buku-buku hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri Pada Perbankan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berkenaan langsung dengan materi kualifikasi dari Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan apabila terjadi kejahatan penggandaan ATM.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Batu Aji (BCA KCP Tg Uncang).

3.3 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai grafik berupa data statistik (Azwar, 2012).

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2010).

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini Penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-

kalimat penjas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian.